



P E N E T A P A N

Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat Nikah yang diajukan olah.

Latajang bin Metti, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Teppoe, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Arifah binti Basari, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Teppoe, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register permohonan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 18 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Lesu pada tanggal 02 April 1978, Pemohon II lahir di Teppoe pada tanggal 02 April 1975 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312040708104105, terbit tanggal 31 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 2001.

Hal. 1 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Basari, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Cirowali bernama Beddu, saksi nikah, Laossa dan Pammu, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak sesesusan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Cerowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 7 orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Nurjannah binti Latajang, 2) Lilianti binti Latajang. 3) Rusdi bin Latajang,
 - 4) Wildayanti binti Latajang, 5) Fitri Maharadi binti Latajang, 6) Elsa Fitri binti Latajang, 7) Widianti binti Latajang
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, sebab pembantu pencatat nikah tidak menyampaikan/ melaporkan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi, termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa hal tersebut baru diketahui setelah ditanyakan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon..

Hal. 2 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Latajang bin Metti**) dengan Pemohon II (**Arifah binti Basari**) yang dilaksanakan di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 2001, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidiar ;

4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017, namun hingga permohonan ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Bukti Surat;
 1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Latajang (Pemohon I) Nomor 7312040204780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp



ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P. 1.

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Arifah (Pemohon II) Nomor 7312044204780002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P. 2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040708104105 an. Latajang, kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 28 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 303/AC/2001/PA.Wsp. an. Arifahbinti Baseri tanggal 12 November 2001, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.4.

II. Saksi-Saksi;

1. **xxxx bin xxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxx Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Cirowali bernama Beddu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basari, dengan saksi nikah adalah Laossa dan Pammu, serta maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.
2. **xxxx bin xxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi adalah xxx dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Cirowali bernama Beddu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basari, dengan saksi nikah adalah Laossa dan Pammu, serta maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.

Hal. 5 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2001 di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, namun tidak tercatat pernikahannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

Hal. 6 dari 11 Pen.No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 2001 di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Akta Nikah karena saat pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam ltsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman sesusuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Hal. 7 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4.

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan atas bukti tersebut, keduanya sebagai penduduk Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Latajang, oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P. 3 tersebut, sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon II mengaku berstatus janda cerai, hal tersebut dibuktikan dengan bukti P.4 dengan demikian, Termohon II telah resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Muliadi bin Made Ali, sehingga Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan Latajang bin Metti.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah/ keluarga dan tidak sesesusan dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Cirowali, Desa Mattabulu,

Hal. 8 dari 11 Pen.No.0080/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 2001, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II Yang bernama Latajang, dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Cirowali bernama Beddu, dan saksi nikah, Laossa dan Pammu dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Petugas Imam Desa Mattabulu, tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Cirowali bernama Beddu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basari, disaksikan dua orang saksi bernama Laossa dan Pammu, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat sebab petugas Imam Desa Mattabulu, tidak meneruskan/ melaporkan ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2001, di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitun subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Latajang bin Metti**) dengan Pemohon II (**Arifah binti Basari**) yang dilaksanakan pada tahun 2001, di Cirowali, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada persidangan terpadu di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

H a k i m

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 11 Pen. No.0080/Pdt.P/2017/PA. Wsp